




**PERATURAN KALURAHAN SEMANU
NOMOR 5 TAHUN 2022**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023**



**KALURAHAN SEMANU
KAPANEWON SEMANU
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
2022**



LURAH SEMANU
KAPANEWON SEMANU KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN SEMANU
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SEMANU,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Semanu Nomor 3 Tahun 2022;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat

dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor

- 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
 15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
 16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
 18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
 19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 73);
 20. Peraturan Kalurahan Semanu Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Semanu Tahun 2015 Nomor 03);
 21. Peraturan Kalurahan Semanu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Semanu Tahun 2019 Nomor 3);
 22. Peraturan Kalurahan Semanu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Semanu Tahun 2019 Nomor 7);
 23. Peraturan Kalurahan Semanu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Semanu Tahun 2020-2025 (Lembaran Kalurahan Semanu Tahun 2020 Nomor 3);
 24. Peraturan Kalurahan Semanu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Semanu Tahun 2022 Nomor 3);

Memperhatikan : 1. Keputusan Panewu Semanu Nomor 27/KPTS/2022 Tentang Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Semanu Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SEMANU
dan
LURAH SEMANU
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN
2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun
Anggaran 2023 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp. 6.772.181.300,-
2. Belanja Kalurahan	<u>Rp. 6.923.633.693,-</u>
Surplus/Defisit	Rp. (151.452.393),-
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 156.452.393,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 5.000.000,-</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 151.452.393,-
SilPA tahun anggaran berjalan	Rp. 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun
anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;

- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Semanu.

Ditetapkan di Semanu

pada tanggal 31 Desember 2022

LURAH,

HARTO MUADZAN

Diundangkan di Semanu

pada tanggal 31 Desember 2022

CARIK,

SUHARTANTO

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN SEMANU
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	134.735.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	6.634.446.300,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	6.772.181.300,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	1.012.500.298,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.591.034.395,00	
5.3.	Belanja Modal	2.931.599.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	388.500.000,00	
	JUMLAH BELANJA	6.923.633.693,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(151.452.393,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	156.452.393,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	156.452.393,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	151.452.393,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

SEMANU, 31 December 2022

LURAH

Drs. HARTO MUADZAN, M. Si

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN SEMANU
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	134.735.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	6.634.446.300,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	6.772.181.300,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.474.940.749,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.258.318.484,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	43.732.500,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	43.732.500,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	853.038.750,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	853.038.750,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	54.954.048,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	54.954.048,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	116.830.935,00	DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	116.830.935,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	53.950.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	53.950.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	11.670.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.670.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	53.742.251,00	ADD, PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.742.251,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	70.400.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.400.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	67.804.944,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	55.904.944,00	PBK
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.502.444,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	41.402.500,00	
1.2.92		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Mebel	1.050.000,00	PAD
1.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.600.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	9.250.000,00	PAD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.250.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	39.540.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	2.000.000,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	37.540.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.540.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	84.217.500,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	8.255.000,00	PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.255.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musywarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	13.862.500,00	PAD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.862.500,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	7.337.500,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.337.500,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	17.412.500,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.412.500,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	5.227.500,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.227.500,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	12.000.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	13.297.500,00	PAD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.297.500,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	6.825.000,00	ADD
1.4.92	5.1.	Belanja Pegawai	6.825.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	25.059.821,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	19.709.821,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.709.821,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	5.350.000,00	PBH
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.350.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>3.261.971.500,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	78.060.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	57.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.000.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	15.660.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.660.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	5.400.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	194.755.500,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	119.638.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	119.638.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	8.300.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.300.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	9.900.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.900.000,00	
2.2.92		Pembinaan taman obat keluarga (Toga)	5.637.500,00	DDS
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.637.500,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	46.200.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.200.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	5.080.000,00	DDS
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.080.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.948.206.000,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	200.000.000,00	PBK
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	227.221.000,00	DDS
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	227.221.000,00	
2.3.04		Pemeliharaan Jembatan Desa	16.243.500,00	DDS
2.3.04	5.3.	Belanja Modal	16.243.500,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Draina se dll)	165.000.000,00	PBK
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	165.000.000,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	450.000.000,00	PBP
2.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	450.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	500.000.000,00	PBK
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	305.000.000,00	PBK
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	256.128.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	48.872.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	84.741.500,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	84.741.500,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Permukiman	331.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	50.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
2.4.09		Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	6.000.000,00	DDS
2.4.09	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	
2.4.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **)	275.000.000,00	PBK
2.4.10	5.3.	Belanja Modal	275.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	24.950.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	24.950.000,00	DDS
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	24.950.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	685.000.000,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	685.000.000,00	PBP
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	685.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>202.777.489,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	18.242.500,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	12.930.000,00	PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.930.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	5.312.500,00	PAD
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.312.500,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	74.800.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	20.000.000,00	PBP
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Ke c/Kab/Kot)	10.000.000,00	PBP
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	30.000.000,00	PBP
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
3.2.93		Pembinaan dan pengembangan sanggar seni budaya	10.000.000,00	PBP
3.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.2.96		Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya	4.800.000,00	PAD
3.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	73.772.489,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	10.000.000,00	PBP
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	59.572.489,00	DDS
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.572.489,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	4.200.000,00	PAD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	35.962.500,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	6.012.500,00	PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.012.500,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	8.550.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.550.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	7.400.000,00	PAD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.400.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	14.000.000,00	PAD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>1.595.443.955,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	91.300.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	21.575.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.575.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	69.725.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	69.725.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	15.825.455,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	15.825.455,00	DLL
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.825.455,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	121.150.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	10.000.000,00	PBP
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.4.90		Penyelenggaraan Desa Layak Anak (Delana)	25.000.000,00	PBP
4.4.90	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
4.4.93		Penyelenggaraan festival/pagelaran seni budaya untuk anak	30.000.000,00	PBP
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
4.4.95		Pembinaan dan pemberdayaan kelompok rentan	50.000.000,00	PBP
4.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
4.4.96		Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja	6.150.000,00	DDS
4.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.150.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	90.000.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	10.000.000,00	PBP
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	50.000.000,00	PBP
4.5.02	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
4.5.91		Penyelenggaraan pameran pembangunan/promosi produk usaha masyarakat tingkat desa	30.000.000,00	PBP
4.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	1.277.168.500,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	1.247.168.500,00	DDS, PBK
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	1.247.168.500,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	30.000.000,00	PBP
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>388.500.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	342.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	342.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	342.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	5.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	5.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	41.500.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	41.500.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	41.500.000,00	
		JUMLAH BELANJA	6.923.633.693,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(151.452.393,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	156.452.393,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	151.452.393,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

SEMANU, 31 December 2022

LURAH

Drs. HARTO MUADZAN, M. Si